



P U T U S A N

Nomor 362 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MOH YUSUF**;
2. **MUSLEH**;
3. **MUDAKKIR**;
4. **ROSIDI**;
5. **SUNI**, nomor 1 sampai dengan 5 bertempat tinggal di Dusun Rowo I, RT 016/RW 006, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
6. **MURSID**;
7. **AHMAD**, nomor 6 dan 7 bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT 003/RW 005, Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;
8. **BUNAMI**, bertempat tinggal di Dusun Prasean I, RT 001/RW 009, Desa Glagahrejo, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
9. **B. ZEKKI DJUMAIJA**, bertempat tinggal di Desa Gambiran, RT 68/RW 006, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agoes Triono, S.H., Advokat, beralamat di Perum Jember Permai I, Jalan Argopuro I A Nomor 12, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

HARIANTO, bertempat tinggal di Dusun Rowo II, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

MISKALAM, bertempat tinggal di Dusun Rowo II, RT 022/RW 009, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama Kyai Anwar alias Dul Ja'im (meninggal sekitar Tahun 1960), laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rowo I, RT 016, RW 006, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Tija (meninggal sekitar Tahun 1957), mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak, yaitu :

a. Fadla (telah meninggal dunia) mempunyai anak, yaitu:

1. Ahmad, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan perdagangan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT 003, RW 005, Desa Lembengan, Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember (Penggugat VII);
2. Musleh, laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan perdagangan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rowo I, RT 016, RW 006, Desa Gambiran, Kabupaten Jember (Penggugat II);

b. Fadli (telah meninggal dunia) mempunyai anak, yaitu:

1. Moh. Yusuf, laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rowo I, RT 016, RW 006, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember (Penggugat I);
2. Bunami, perempuan, umur 50 tahun, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Prasean I, RT 001, RW 009, Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember (Penggugat VIII);

c. B. Djumaija (telah meninggal dunia) mempunyai anak, yaitu:

1. B. Zekki Djumaija, perempuan, umur 66 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gambiran, RT 68, RW 6, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember (Penggugat IX);
2. Rosidi, laki-laki, umur 71 tahun, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rowo I, RT 016, RW 006, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember (Penggugat IV);
3. Suni, laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rowo I, RT 016, RW 006, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember (Penggugat V);

d. Ginten (telah meninggal dunia) mempunyai anak, yaitu:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mudakkir, laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rowo I, RT 16, RW 006, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember (Penggugat III);
2. Mursid, laki-laki, umur 52 tahun, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rowo II, RT 021, RW 008, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember (Penggugat VI);

Kesemuanya adalah para ahli waris dari almarhum Kyai Anwar alias Dul Ja'im;

2. Bahwa, alm. Kyai Anwar alias Dul Ja'im di samping mempunyai keturunan tersebut di atas juga mempunyai harta peninggalan berupa lahan garapan tercatat dalam buku turunan dari Register model B1 dan ukuran, Desa Gambiran Nomor 5, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, tertanggal 8 Agustus 1950 atau disebut juga Buku Kerawangan Desa Petok C, Persil Nomor 125, Kelas SII, luas seluruhnya 0,752 ha dan Para Penggugat menguasai sebagian dari luas tersebut, yaitu dengan batas-batas:

Utara : lahan garapan Kepala Dusun Rowo Timur (Nasir);

Timur : sawah milik P. Sakriwan;

Selatan : sawah milik H. Imron;

Barat : lahan garapan Kepala Dusun Rowo Barat (Ahmadi);

Mohon disebut sebagai obyek sengketa I, dan

Persil Nomor 126, Kelas SII, luas seluruhnya 0,645 ha dan Para Penggugat juga menguasai sebagian dari luas tersebut, dengan batas-batas:

Utara : Sawah milik H. Erfan P. Siti;

Timur : Garapan lahan alm. Kyai Anwar alias Dul Ja'im (ahli waris Kyai Anwar alias Dul Ja'im/Para Penggugat);

Selatan : Sawah milik H. Lutfi;

Barat : Sawah milik P. SE;

Mohon disebut sebagai obyek sengketa II;

obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut di atas terletak di Dusun Rowo I, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

3. Bahwa, pada Tahun 1950 di Dusun Rowo Timur (Sangkra), Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, ada tanah kritis yang tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali tanah tersebut pada zaman Belanda. Tanah tersebut hanya tumbuh-tumbuhan liar, rumput, ilalang dan tumpukan batu-batu besar;
4. Bahwa, pada Tahun 1950 tersebut ada seorang yang bernama Kyai Anwar alias Dul Ja'im (kakek Para Penggugat) dengan sukarela membatat/abandung (dalam bahasa Madura) tanah tersebut sampai akhirnya rata,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah tanah/lahan tersebut rata Kyai Anwar alias Dul Ja'im numpang mengalirkan air melalui sawahnya P. Sukriwan almarhum, untuk mengairi tanah yang baru diratakan yang kurang lebih memakan waktu dua tahun;
5. Bahwa, setelah Kyai Anwar alias Dul Ja'im berhasil membabat lahan yang semula lahan tersebut tidak produktif (tidak bisa diambil manfaatnya hanya ditumbuhi tumbuhan liar, rumput, ilalang dan tumpukan batu-batu besar) sehingga menjadi lahan produktif, maka pada waktu itu telah terjadi kesepakatan antara Kepala Desa (P. Musikar) dan Kyai Anwar alias Dul Ja'im (Pengelola/ yang membabat) dengan kesepakatan hasilnya paruan/dibagi dua, yaitu: 50 % untuk Kyai Anwar alias Dul Ja'im (pengelola/ yang membabat) secara terus-menerus (turun-temurun) dan yang 50 % lagi untuk desa (ganjaran kebajan);
 6. Bahwa, pada sekitar Tahun 1957-an Tija meninggal dunia dan kemudian pada Tahun 1960-an Kyai Anwar alias Dul Ja'im juga meninggal dunia dan sejak saat itu atas lahan obyek sengketa I dan obyek sengketa II secara turun temurun dan terus-menerus sampai sekarang dilanjutkan penguasaannya oleh para ahli waris Kyai Anwar alias Dul Ja'im (Para Penggugat) selama kurang lebih 65 tahun.
 7. Bahwa, mulai dulu sampai sekarang secara terus menerus dan turun temurun Kyai Anwar alias Dul Ja'im (para ahli waris alm. Kyai Anwar alias Dul Ja'im/ Para Penggugat) yang telah membayar pajaknya sebagian dari luas obyek sengketa I dan sebagiannya lagi luas dari obyek sengketa I pajaknya dibayar oleh Kepala Dusun Rowo Timur, demikian juga sebagian dari luas obyek sengketa II yang membayar pajaknya adalah Kyai Anwar alias Dul Ja'im (para ahli waris alm. Kyai Anwar alias Dul Ja'im/Para Penggugat) dan sebagiannya lagi luas obyek sengketa II pajaknya dibayar oleh Kepala Dusun Rowo Barat;
 8. Bahwa, namun pada tanggal 17 Mei 2014 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Para Penggugat, dengan secara melawan hukum atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II di atas didaku dan ditanamai pohon sengon oleh Tergugat pada malam hari;
 9. Bahwa, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, Turut Tergugat juga menanam obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut;
 10. Bahwa, satu minggu kemudian Para Penggugat marah setelah mengetahui kalau obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat, dengan secara melawan hukum dan secara semena-mena Tergugat telah mendaku serta menanam obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan tanaman pohon sengon, oleh

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut di atas adalah warisan dari alm. Kyai Anwar alias Dul Ja'im yang telah dikuasai dan digarap secara turun-temurun dan terus-menerus selama \pm 65 tahunan akhirnya Para Penggugat membuat bedengan di tengah kedua lahan obyek sengketa tersebut untuk ditanami tembakau tanpa merusak pohon sengon yang ditanam oleh Tergugat dipinggiran kedua lahan obyek sengketa tersebut;

11. Bahwa, perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang secara semena-mena mendaku obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan cara menanami pohon sengon merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

12. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan secara melawan hukum atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II oleh Tergugat tersebut, secara moril dan materiil, yaitu:

I. Kerugian materiil berupa biaya untuk pekerja Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

II. Kerugian moril ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

III. Biaya mengurus dan menyelesaikan perkara sampai selesai ditaksir sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Jumlah seluruh kerugian, Rp10.000.000,00 + Rp500.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara kontan sekaligus;

13. Bahwa, demi terjaminnya pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat kepada Para Penggugat, mohon perkenan Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat yaitu tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Rowo II, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, selanjutnya apabila Para Tergugat tidak dapat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat untuk dijual lelang dan hasilnya dipergunakan membayar ganti rugi sepenuhnya kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Apabila telah diletakkan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, milik Tergugat.
3. Menyatakan, Para Penggugat adalah para ahli waris dari alm. Kyai Anwar alias Dul Ja'im;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan, obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut di atas adalah hak milik Para Penggugat warisan alm. Kyai Anwar alias Dul Ja'im yang secara turun temurun dan terus-menerus;
5. Menyatakan, perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum tersebut telah merugikan Para Penggugat secara moril dan materiil, yaitu:
 - I. Kerugian materiil berupa biaya untuk pekerja Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - II. Kerugian moril ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - III. Biaya mengurus dan menyelesaikan perkara sampai selesai ditaksir sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Jumlah seluruh kerugian, Rp10.000.000,00 + Rp500.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara kontan sekaligus;
6. Menyatakan, Tergugat Harianto menanam tanaman sengon di obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan, perbuatan Turut Tergugat yang ikut menanam obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan, Harianto (Tergugat) sebagai Kepala Desa Gambiran untuk memberikan rekomendasi atas permohonan hak milik oleh Para Penggugat terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut;
9. Menghukum, Tergugat untuk membayar seluruh ganti kerugian atas penguasaan secara melawan hukum atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara lunas, tunai sekaligus, apabila Tergugat tidak mampu membayar seluruh ganti rugi kepada Para Penggugat, memerintahkan untuk menjual lelang harta milik Tergugat yang telah diletakkan sita jaminan dan hasilnya untuk melunasi seluruh ganti kerugian kepada Para Penggugat;
10. Menghukum, Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - Atau apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa, pihak Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, gugatan pihak Para Penggugat yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jember, tertanggal 4 Mei 2015, secara formal yuridis adalah kekurangan pihak, hal ini dikarenakan:

Penggugat tidak menyertakan Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Jember sebagai pihak Tergugat, padahal Pemerintah Daerah TK. II, Kabupaten Jember tersebut adalah pihak pemilik dari tanah objek Sengketa I dan II;

Bahwa, sehingga dengan demikian atas pengajuan gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat secara formal adalah kekurangan pihak (*exceptio plurium litis consortium*), sehingga terhadap gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 yang kaidah hukumnya menyebutkan: "Bahwa gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna atau setidaknya-didaknya gugatan tersebut pihak-pihaknya kurang lengkap maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima");

3. Bahwa, formulasi gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat terkesan asal-asalan, hal ini dapat dicermati dengan menempatkan Miskalam sebagai pihak Turut Tergugat;

Bahwa, Miskalam hanyalah sebagai pekerja dari Para Penggugat, yang tidak ada kapasitas dan korelasi hukum sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Bahwa, justru dengan menempatkan Miskalam sebagai subjek hukum yaitu sebagai pihak Turut Tergugat yang tidak ada relevansi dan urgensinya dalam perkara ini mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libelli*);

4. Bahwa, demikian pula dengan luas tanah objek sengketa I, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta yuridis yang sebenarnya luas keseluruhan dari tanah objek sengketa I adalah 0,752 Ha, tetapi yang benar adalah 0,755 Ha. Sehingga terhadap gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libelli*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, hal ikhwal termasuk juga dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan oleh pihak Tergugat in Konvensi/Penggugat in Rekonsensi baik dalam bagian "Tentang Eksepsi" maupun dalam bagian "tentang Pokok Perkara", mohon untuk dapatnya dicatat dan dianggap terbaca ulang serta tersampaikan kembali dan sekaligus menjadikannya sebagai dalil gugatan rekonsensi;
2. Bahwa, pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi secara faktual *in concreto* dan secara yuridis formal, pihak Penggugat Rekonsensi

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt/2017



secara tegas menyatakan menolak keras atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu tersebut pada gugatan konvensi pada posita 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13;

Bahwa, berdasarkan pada fakta yuridis yang sebenarnya tanah objek sengketa I (Petok C, Persil Nomor 125, Kelas SII, luas 0,752 ha) dan tanah objek sengketa II (Petok C, Persil Nomor 126, Kelas SII, luas 0,645 ha) yang kesemuanya terletak di Dusun Rowo I, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember adalah merupakan tanah kas desa sejak dahulu kala dan telah terinventarisasi dan tercatat di Pemerintah Kabupaten Jember sebagai aset kekayaan kas desa dan bukanlah harta warisan/peninggalan alm. Kyai Anwar alias Dul Ja'im;

3. Bahwa, untuk penggarapannya atas tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II adalah telah berganti penggarap sehingga tidaklah benar jika Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menguasai dan menggarap tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II secara turun temurun selama 65 tahun;
4. Bahwa, apa yang telah terurai pada gugatan rekonvensi tersebut di atas oleh Penggugat Rekonvensi hendak dibuktikannya ke persidangan ini melalui keterangan para saksi yang mengetahui adanya peristiwa hukum sebagaimana tersebut dalam permasalahan ini;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi merasa khawatir akan terjadi pemindah-tanganan/pengalihan dalam bentuk apapun terhadap Tanah Kas Desa Gambiran tersebut, dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
 - a. Tanah objek sengketa I yaitu sebidang tanah dengan identitas Petok C, Persil Nomor 125, Kelas SII, sebagian dari luas keseluruhan 0,755 Ha yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas:
 - Utara : lahan garapan Kepala Dusun Rowo Timur (Nasir);
 - Timur : sawah milik P. Sakriwan;
 - Selatan : sawah milik H. Imron;
 - Barat : lahan garapan Kepala Dusun Rowo Barat (Ahmadi);
 - b. Tanah objek sengketa II yaitu sebidang tanah dengan identitas Petok C, Persil Nomor 126, Kelas SII, sebagian dari luas keseluruhan 0,645 Ha yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas:
 - Utara : sawah milik H. Erfan P. Siti;
 - Timur : garapan lahan Para Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : sawah milik H. Lutfi;

Barat : sawah milik P. S.E.;

Kedua tanah objek sengketa (I dan II) tersebut terletak di Dusun Rowo I, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

6. Bahwa, oleh karena atas objek yang disengketakan dalam perkara rekonsensi ini, adalah mutlak sebagai tanah kas desa sehingga sangatlah wajar, apabila objek sengketa tersebut diangkat dan dijadikan dasar gugatan balik (rekonsensi) ke persidangan ini, dan mohon Pengadilan Negeri Jember di Jember memberikan putusan yang seadil-adilnya;

7. Bahwa, atas dikuasainya tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian kepada Desa Gambiran di mana saat ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai Kepala Desa Gambiran yang mengemban amanah untuk mengelola Kas Desa dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan masyarakat Desa Gambiran yaitu:

Kerugian Materiil:

Apabila tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II ditanami padi maka menghasilkan padi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam sekali musim, jika setahun menghasilkan padi senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); Sehingga selama periode kepemimpinan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi menjabat sebagai Kepala Desa Gambiran selama 8 tahun maka Desa Gambiran telah mengalami kerugian senilai $Rp45.000.000,00 \times 8 \text{ tahun} = Rp360.000.000,00$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi berakibat tekanan psikis yang sangat menyita waktu, tenaga, dan biaya, sehingga cukup membebani Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebagai Kepala Desa Gambiran, sehingga apabila dihitung kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian apabila ditotal secara keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);

8. Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi juga mohon putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding kasasi atau upaya-upaya lain dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II adalah sah sebagai Tanah Kas Desa Gambiran;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian secara keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya-upaya lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Jmr., tanggal 16 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 235/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 13 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 November 2015 Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Jmr., yang dimohonkan banding tersebut, disertai tambahan pertimbangan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 30 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Jmr. *juncto* Nomor 44/Pdt.KS/2016/PN.Jmr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahu kepada Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 November 2016;

Kemudian Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan memori;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah, tidak teliti dan lalai dalam menerapkan hukum dan perundang undangan yang ada di dalam putusannya dan tidak mempertimbangkan bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi yang ditampilkan di depan persidangan karena fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan telah Para Penggugat/Pembanding sekarang



Pemohon Kasasi jelas telah berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya baik itu melalui bukti bukti tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang bertanda P.1, P.2, P.3. dan keterangan para saksi saksi di bawah sumpah P. Mo dan Muhammad yang mana telah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa tahu mengenai obyek sengketa I, II dalam perkara ini dan batas batasnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat;
 - Bahwa para saksi tahu obyek sengketa I dan II adalah merupakan tanah babatan dari orang tuanya/kakeknya Kyai Anwar alias Dul Jaim, yang mana terhadap obyek sengketa I, II tersebut dahulunya pada Tahun 1950 (zaman penjajahan Belanda) adalah tanah tanah kritis, terlantar serta tanah yang tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali sehingga akhirnya kakek Para Penggugat Kyai Anwar alias Dul Jaim berinisiatif untuk membatas obyek sengketa I, II tersebut dan menggarapnya sampai obyek sengketa I, II tersebut menjadi tanah pertanian (sawah) seperti sekarang ini;
 - Bahwa para saksi tahu penguasaan dan penggarapan obyek sengketa I, II tersebut telah berlangsung turun termurun, yang mana setelah Kyai Anwar alias Dul Jaim meninggal dunia dilanjutkan oleh anak anaknya dan sekarang dilanjutkan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dan lalai di dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan yang ada di dalam putusannya yang memenangkan pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena menurut hemat kami, Pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini sama sekali tidak dapat membuktikan seluruh dalil dalil bantahan di depan persidangan sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi harus dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut telah cukup jelas dan terang jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan memberikan pertimbangan yang salah dan oleh karenanya wajar *Judex Facti* Mahkamah Agung RI membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jember tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa objek sengketa tidak jelas, dan untuk memastikan luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat harus dengan Pemeriksaan Setempat, akan tetapi Pihak Penggugat sendiri tidak menghendaki dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat, maka beralasan *Judex Facti* menyatakan objek sengketa kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jember dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MOH YUSUF dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MOH YUSUF, 2. MUSLEH, 3. MUDAKKIR, 4. ROSIDI, 5. SUNI, 6. MURSID, 7. AHMAD, 8. BUNAMI, dan 9. B. ZEKKI DJUMAJA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Thomas Tarigan, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001